



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 402 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA DOKTER I WAYAN SATRIADI
PADA PROGRAM STUDI ILMU BEDAH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS-1 PPDS-1 FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada dr. I Wayan Satriadi pada Program Studi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2022;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 2. Surat Sdr. dr. I Wayan Satriadi Tanggal 12 Juli 2022 perihal Permohonan Tugas Belajar;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 800/D.02/Kes/VIII/2147 Tanggal 12 Juli 2022 untuk mengikuti Program Studi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Tahun 2022/2023;
 4. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sam Ratulangi Tentang Pengumuman Calon Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi mulai Pendidikan semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Nomor : 5128/UN12.I/PD/2022 Tanggal 14 Juni;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : dr. I Wayan Satriadi
NIP : 19910314 201903 1 004
Tempat, Tanggal Lahir : Mopuya, 14 Maret 1991
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tkt I, III/b
Jabatan : Dokter Umum Ahli Pertama
Unit Kerja : Puskesmas Mopuya

Untuk mengikuti Program Studi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun Tahun Akademik terhitung Mulai Tanggal Juli 2022 sampai dengan Tanggal Juli 2026.

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Gaji dan penghasilan lainnya dibayar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

- KELIMA : Setelah selesai mengikuti Pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT